



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/218 /II.05/HK/2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL;
- d. bahwa kegiatan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, merupakan kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL, dan diperkirakan dapat menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan hidup;
- e. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan tersebut, maka disusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut di atas, perlu memiliki Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan Provinsi Lampung Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B-14160/MENLH/PDAL/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2. Surat Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-096/DEP.I/LH/PDAL/01/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.
3. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Nomor 660/179/II.05/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

- a. Nama Pemrakarsa : Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- b. Jenis Usaha : Bandar Udara Radin Inten II dan/atau kegiatan Lampung Selatan Provinsi Lampung
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- d. Alamat Kantor : Jalan Cut Mutiah Nomor 76 Telukbetung, Bandar Lampung
- e. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

KEDUA : Penanggung Jawab kegiatan dan/atau usaha (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung) dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:

1. melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak kegiatan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan Provinsi Lampung, pada saat:
 - pengoperasian bandar udara;
 - pemeliharaan rutin bandar udara;
 - pemeliharaan berkala bandar udara; dan
 - pengembangan bandar udara.
-

2. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap penurunan kualitas udara (*parameter NO₂, N₂O, CH, CO, CO₂, SO₂, THC*), debu dan kebisingan yang disebabkan oleh kegiatan LTO (*Landing-Take-off cycle*) pesawat terbang (*aircraft*) agar tidak melebihi ambang batas emisi gas buang dan baku tingkat kebisingan sesuai KKB (Kawasan Kebisingan Bandara);
3. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap potensi penurunan kondisi jalan dan potensi kemacetan lalu lintas;
4. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terkait dengan aspek sosial ekonomi masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja lokal pada saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan pengembangan bandar udara;
5. memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
6. mengembangkan teknologi dan metodologi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen DPLH sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
7. meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KETIGA : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (Dinas Perhubungan Provinsi Lampung) wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:

- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Badan Penglolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.

KELIMA : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan ini sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

- KEENAM** : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap izin lingkungan kegiatan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung setiap saat dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ditimbulkan dampak lingkungan akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi diluar ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan ini maka pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27.4. 2015

GOVERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/208/II.05/HK/2015
 TANGGAL : 27 April 2015

A. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan Provinsi Lampung

No	Dampak yang dikelola	Sumber Dampak	Tolak Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
					Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Penurunan Kualitas Udara	• Pengoperasian & pemeliharaan fasilitas sisi udara • Kegiatan pelayanan penumpang, barang dan jasa	Kualitas udara masih memenuhi baku mutu udara ambient sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999	Mengendalikan pencemaran kualitas udara sehingga masih sesuai dengan baku mutu yang berlaku	• Melakukan penghijauan dengan jenis tanaman yang direkomendasikan oleh dinas kebersihan dan pertamanan Kab. Lampung Selatan • Penanaman tanaman berdaun lebar untuk menyerap debu.	Lingkungan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dan sarana penunjangnya seperti areal parkir mobil dan lokasi sekitar genset	• Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung • Selama operasional bandara masih berlangsung	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan
2	Peningkatan Intensitas Kebisingan	• Pengoperasian & pemeliharaan fasilitas sisi udara • Pengoperasian & pemeliharaan fasilitas sisi udara	Tingkat kebisingan masih memenuhi baku mutu kebisingan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	Mengendalikan kebisingan yang terjadi di sekitar lokasi studi sehingga masih sesuai dengan baku mutu	• Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang Kep. Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/109/VI/2000 tentang petunjuk pelaksanaan Pembuatan Kawasan Kebisingan	Desa Candimas, Desa Branti Raya, Desa Bumi Sari	Selama kegiatan operasional bandara masih berlangsung	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan

No	Dampak yang dikelola	Sumber Dampak	Tolak Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
					Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas
			Nomor 40 Tahun 2012		Bandar Udara, yaitu: • Kawasan kebisingan TK I, tidak boleh terdapat bangunan sejenis sekolah dan rumah sakit. • Kawasan Kebisingan TK.II, tidak boleh terdapat bangunan sejenis sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal. • Kawasan kebisingan TK III dimanfaatkan sebagai jalur hijau/ sarana pengendalian lingkungan dan pertanian • Kegiatan penyebab kebisingan seperti genset diletakkan dibangunan tertutup • Penggunaan <i>earplug</i> untuk petugas di lapangan	Lingkungan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan			

No	Dampak yang dikelola	Sumber Dampak	Tolak Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
					Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas
					• Penanaman pohon peredam kebisingan di sekitar lokasi (area bandara)				
3	Perubahan Nilai- Nilai Sosial Budaya Masyarakat	• Kegiatan pelayanan penumpang barang dan jasa	Ada atau tidaknya kegiatan negatif di sekitar bandara yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan pola hidup masyarakat di lokasi studi	Untuk mengurangi munculnya kegiatan negatif yang muncul di sekitar bandara yang dapat mempengaruhi nilai budaya lokal.	• Berkoordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan operasi kamtibmas secara teratur dan terkoordinasi untuk mengurangi gangguan di sekitar bandara. • Melakukan sosialisasi dan "public campaign" tentang nilai budaya lokal. • Meningkatkan sistem keamanan lingkungan melalui peran serta masyarakat.	Desa Candimas, Desa Branti Raya, Desa Bumi Sari Lingkungan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	Selama kegiatan operasional bandara masih berlangsung	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan • Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Lampung Selatan
4	Kesempatan kerja dan peluang usaha	• Pengoperasian & pemeliharaan fasilitas sisi udara • Kegiatan	Jumlah penduduk lokal yang bekerja yang terkait dengan	Memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha yang sesuai dengan	• Memprioritaskan penduduk sekitar sebagai tenaga kerja di Bandara sesuai dengan kemampuan. • Memberikan	Desa Candimas, Desa Branti Raya, Desa Bumi Sari	Selama kegiatan operasional bandara masih berlangsung	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan • Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Lampung Selatan

No	Dampak yang dikelola	Sumber Dampak	Tolak Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
					Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas
		pelayanan penumpang, barang dan jasa	kegiatan bandara baik secara langsung maupun tidak langsung Jumlah peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha lokal.	kualifikasi dan kebutuhan bandara.	informasi kepada penduduk melalui pemerintah setempat mengenai peluang-peluang usaha yang dapat dimanfaatkan • Mengatur partisipasi perusahaan lokal menjadi mitra kontraktor, agar mendapatkan pekerjaan dari kegiatan proyek secara proporsional. • Memberikan kesempatan/ peluang kepada setiap pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam setiap peluang bisnis yang ada	Lingkungan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan			
5	Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat	Kegiatan pengoperasian pelayanan penerbangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang bandara.	Jumlah, jenis dan skala kegiatan yang berkembang / meningkat, yang dibangkitkan oleh kegiatan Bandara.	Untuk lebih meningkatkan dan mendorong berkembangnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat sekitar bandara	• Membuat program pengembangan masyarakat. • Membuat atau memberikan peluang usaha yang sebesar-besarnya terhadap para pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang terkait dengan	Desa Candimas, Desa Branti Raya, Desa Bumi Sari Lingkungan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	Selama kegiatan operasional bandara masih berlangsung	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan • Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Lampung Selatan

No	Dampak yang dikelola	Sumber Dampak	Tolak Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
					Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas
					pengoperasian bandara.				
6	Peningkatan arus lalu Lintas	Kegiatan pelayanan penumpang, barang dan jasa penerbangan	Tingkat kepadatan lalu lintas di Jln Branti Raya (sekitar lokasi bandara)	Untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas karena volume lalu lintas yang semakin meningkat	• Pengaturan sirkulasi kendaraan masuk dan keluar lokasi kegiatan • Melakukan rekayasa lalu lintas • Pengaturan ruang parkir dan menempatkan petugas parkir	Jln. Branti Raya	Selama kegiatan operasional bandara masih berlangsung	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan • Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan.
7	Penurunan Kualitas Air	Operasional bandara	Perda Provinsi Lampung No.11 Tahun 2012	Untuk meminimalisir terjadinya penurunan kualitas air	Pembuatan Instalasi pengolahan air limbah	Sungai di sekitar lokasi bandara dan sumur penduduk di sekitar lokasi penduduk	Selama kegiatan operasional bandara berlangsung	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan • Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang
Dampak Lainnya Yang Perlu Dikelola									
1	Pengelolaan Limbah B3	Penggunaan Genset	pengelolaan limbah B3 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Minimalisasi limbah B3 mencemari lingkungan sekitar	• Menyediakan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 di dekat lokasi genset • Membuat saluran penangkap B3 untuk menangkap limbah B3 sebelum masuk ke drainase	Lokasi genset	Selama tahap operasional berlangsung	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan • Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang

B. Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau				Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan	Metode Pengumpulan Data	Lokasi Pantan	Waktu dan Frekuensi	Analisis Data	Pelaksana	Pengawas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penurunan Kualitas Udara	• Pengoperasian & pemeliharaan fasilitas sisi udara • Pengoperasian & pemeliharaan fasilitas sisi darat	Kualitas Udara, khususnya kadar SO _x , CO, NO _x dan NH ₃ di udara	Untuk mengetahui kualitas udara di lokasi studi	Pengukuran langsung dilapangan oleh laboratorium terakreditasi sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan	• Area sekitar bandara • Area pemukiman penduduk	6 bulan sekali selama kegiatan operasional masih berlangsung	Data yang sudah dikumpulkan dianalisis di laboratorium kemudian hasilnya ditabulasi dan dilakukan perhitungan secara deskriptif	Pengelola Bandar Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan
2	Peningkatan Intensitas Kebisingan	• Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sisi darat • Pengoperasian & pemeliharaan fasilitas sisi udara	Tingkat kebisingan di lokasi bandara dan areal di sekitar bandara.	Untuk mengetahui tingkat kebisingan di lokasi studi	Data kebisingan diukur dengan menggunakan <i>sound level meter</i> .	• Area sekitar bandara • Area pemukiman penduduk	6 bulan sekali selama kegiatan operasional masih berlangsung	Data dianalisis secara deskriptif kemudian membandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2012 yang ditentukan dengan indeks kebisingan WCPNL	Pengelola Bandar Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan
3	Perubahan Nilai-Nilai Sosial Budaya	• Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sisi udara • Pengoperasian &	Nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam	Untuk mengetahui perubahan nilai-nilai	Pengamatan secara langsung terhadap pola	Pemukiman sekitar lokasi bandara	Kegiatan mobilisasi tenaga kerja operasional	Analisis deskriptif kualitatif dan kemudian	Pengelola Bandar Radin Inten II	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau				Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan	Metode Pengumpulan Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Analisis Data	Pelaksana	Pengawas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Masyarakat	pemeliharaan fasilitas penunjang	kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi studi	sosial dan budaya yang terkait dengan akses negatif dari kegiatan bandara	kehidupan masyarakat sehari-hari yang terpengaruh dengan kegiatan akses bandara Wawancara dengan penduduk setempat, pemuka masyarakat dan aparat pemerintahan terkait		Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dengan frekwensi pemantauan setiap triwulan	dikomparasi dengan kondisi sebelumnya	Lampung Selatan	• Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Lampung Selatan
4	Kesempatan kerja dan usaha	• Pengoperasian pelayanan pesawat penumpang • Pengoperasian & pemeliharaan sarana	Parameter lingkungan yang dipantau adalah kegiatan perekonomian yang muncul di sekitar lokasi bandara dan terkait dengan Bandara yang	Mengetahui kesempatan kerja dan berusaha yang muncul akibat adanya kegiatan operasional bandara	Melakukan wawancara dengan penduduk setempat, pelaku bisnis terkait dan aparat pemerintahan terkait dan juga dengan pengelola bandara	Pemukiman penduduk di sekitar lokasi studi	Setiap 3 bulan sekali selama masa operasiunonal Bandara berlangsung	Data yang terkumpul ditabulasikan dan dilakukan analisis secara deskriptif	Pengelola Bandar Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan • Aparat Kelurahan dan Kecamatan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau				Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan	Metode Pengumpulan Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Analisis Data	Pelaksana	Pengawas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			banyak menyerap tenaga kerja							
5	Perubahan sosial ekonomi masyarakat	• Pengoperasian & pemeliharaan fasilitas sisi udara • Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas penunjang	Kegiatan sosial yang berjalan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan usaha masyarakat lokal di sekitar areal bandara	Mengetahui pertumbuhan kegiatan sosial/ekonomi masyarakat di sekitar lokasi studi bandara	Survey dan observasi langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Wawancara dengan penduduk setempat dan pelaku bisnis yang terkait dan aparat pemerintahan	Lokasi pemukiman di sekitar bandara Radin Inten II Lampung Selatan.	Selama kegiatan operasional bandara berlangsung (setiap 6 bulan)	Statistic deskriptif kuantitatif Komparasi dengan kondisi sebelumnya	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan • Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Lampung Selatan
6	Peningkatan arus lalu Lintas	• Pengoperasian & pemeliharaan fasilitas sisi udara • Pengoperasian & pemeliharaan fasilitas sisi darat	Jumlah kendaraan yang melintasi jalan di sekitar lokasi bandara	Untuk mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi bandara	Pengambilan data lalu lintas, Observasi di lapangan Traffic counting pada jam-jam sibuk pagi, siang dan sore.	Jln. Branti Raya (Depan bandara)	Selama masa operasional bandara berlangsung dengan frekuensi setiap saat	Data kemudian dianalisis berdasarkan MKJI tahun 1997	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan • Dinas Perhubungan Prov. Lampung • Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau				Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan	Metode Pengumpulan Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Analisis Data	Pelaksana	Pengawas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Penurunan Kualitas Air	Kegiatan operasional bandara	Parameter yang terdapat dalam Perda Provinsi Lampung No.11 Tahun 2012	Untuk meminimalisir terjadinya penurunan kualitas air di sekitar lokasi bandara	Pengukuran langsung dilapangan oleh laboratorium terakreditasi sesuai dengan parameter yang dibutuhkan	Sungai di sekitar bandara dan sumur penduduk	Setiap bulan untuk sungai dan 3 bulan sekali untuk sumur penduduk	Analisi di laboratorium dan dibandingkan dengan baku mutu	Pengelola Bandara Radin Inten II Lampung Selatan	• BPLHD Prov. Lampung • BLHD Kab. Lampung Selatan • Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO